


PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga kajian penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran, dan materi muatan yang terdiri atas sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan serta kesimpulan dan saran. Hasil penjelasan ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

Pengaturan ini diperlukan untuk mengakomodir aspirasi dari seluruh Aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan pihak-pihak terkait lainnya di wilayah Kabupaten Kendal dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Harapan kami, semoga Sistematika ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan.

Kendal, 14 Oktober 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KENDAL


DISPENJAR FATONI, S.STP.
Rembina Utama Muda
NIP. 19790115 199802 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantari

Daftar Isiii

BAB I PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang1

 B. Identifikasi Masalah5

 C. Tujuan Penyusunan6

 D. Dasar Hukum7

BAB II POKOK PIKIRAN9

BAB III MATERI MUATAN10

 A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan10

 B. Ruang Lingkup13

BAB IV PENUTUP17

 A. Kesimpulan17

 B. Saran18

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran : Rancangan Peraturan Bupati Kendal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dijelaskan pula bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa secara bersama-sama merupakan mitra dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, yang terdiri dari : 1) Rukun Tetangga; 2) Rukun Warga; 3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 4) Karang Taruna; 5) Pos Pelayanan Terpadu; 6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan 7) LKD lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Desa, Pemerintah Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga untuk kelancaran jalannya pembangunan di tingkat Desa, maka Pemerintah Desa harus memberdayakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) menjelaskan bahwa :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Besaran 10 % (sepuluh persen) dari dana alokasi umum diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.
3. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sesuai ketentuan di atas, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (4) mengatur bahwa Ketentuan mengenai pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota. Sedangkan dalam Pasal 99, disebutkan bahwa penyaluran ADD, Bagian dari Hasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota ke Desa dilakukan secara bertahap yang ketetuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Peraturan Bupati Kendal sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan mengatur hal-hal yang meliputi :

1. Penganggaran dan Pengalokasian ADD.

Penganggaran ADD di Kabupaten Kendal akan mengatur besaran ADD bagi Desa, yaitu paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam APBD.

Sedangkan terkait dengan pengalokasian ADD ada penambahan indikator, yang seluruhnya terdiri dari :

a. Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa,

Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa meliputi :

- 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 2) Tunjangan Kedudukan BPD;
- 3) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
dan
- 4) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota BPD.

Penghitungan terhadap alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa berdasarkan jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD hasil pendataan yang dilakukan oleh Dispermasdes dalam tahun anggaran berjalan.

b. Alokasi Dasar,

Alokasi Dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari sisa Pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa, selanjutnya akan dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

c. Alokasi Formula,

Penghitungan terhadap alokasi formula dilakukan dengan ketentuan :

- 1) dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari sisa pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa.
- 2) dibagi kepada seluruh Desa berdasarkan indikator sebagai berikut :
 - a) jumlah penduduk masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b) jumlah penduduk miskin masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 15% (lima belas persen);
 - c) luas wilayah masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - d) tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 5% (lima persen).
- 3) Indikator jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- 4) Dalam hal lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik tidak dapat menyediakan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis, maka dapat menggunakan data dari instansi/lembaga pemerintah lainnya.

2. Penggunaan ADD

Dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran lokasi Dana Desa, berbunyi bahwa ADD secara berurutan diprioritaskan untuk membiayai :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan kedudukan BPD;
- c. jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa; dan
- d. jaminan ketenagakerjaan bagi anggota BPD.

Dalam hal terdapat sisa ADD setelah digunakan untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud, dapat digunakan untuk pembiayaan lain, diantaranya :

- a. jaminan ketenagakerjaan bagi anggota BPD.
- a. operasional Pemerintah Desa;
- b. operasional BPD;
- c. tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ketiga belas;
- e. insentif rukun tetangga dan rukun warga;
- f. biaya pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa; dan
- g. tunjangan kinerja BPD.

Pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Desa.

3. Penyaluran ADD

Secara garis besar, Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran lokasi Dana Desa dilaksanakan setiap bulan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD selama 1 (satu) tahun kepada Kepala Dispermasdes melalui camat, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terbitnya Keputusan Bupati tentang besaran ADD tahun anggaran berjalan.
- b. Sebelum mengirimkan permohonan pencairan ADD kepada Kepala Dispermasdes, camat melakukan penelitian kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dan memastikan Desa telah menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- c. Setelah menerima pengajuan permohonan pencairan ADD dari camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dispermasdes melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) untuk pengajuan permohonan pencairan ADD bulan pertama, Kepala Dispermasdes meneruskan pengajuan kepada Bupati melalui PPKD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap; dan
 - 2) untuk pengajuan permohonan pencairan ADD bulan berikutnya sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, Kepala Dispermasdes meneruskan pengajuan kepada Bupati melalui PPKD paling lama tanggal 5 setiap bulan.
- d. berdasarkan permohonan pencairan ADD yang diajukan Kepala Dispermasdes, PPKD menyalurkan jumlah dana yang diajukan.

Dalam penyaluran ADD, terdapat ketentuan tambahan berkaitan dengan pemotongan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Penghasilan Tetap, yang diatur sebagai berikut :

- a. PPKD melakukan pemotongan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan dengan ketentuan :
- 1) sebesar 3% (tiga persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam hal besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten yang berlaku pada tahun berjalan; atau
 - 2) sebesar 3% (tiga persen) dari Upah Minimum Kabupaten yang berlaku pada tahun berjalan, dalam hal besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan sama dengan atau di bawah Upah Minimum Kabupaten yang berlaku pada tahun berjalan.
- b. Pemotongan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- 1) BPJS yang membidangi jaminan sosial ketenagakerjaan mengajukan tagihan iuran jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan Kepala Dispermasdes paling lambat tanggal 2 setiap bulan.
 - 2) berdasarkan tagihan iuran jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dispermasdes meneruskan tagihan kepada Bupati melalui PPKD bersamaan dengan pengajuan permohonan pencairan ADD.

- 3) PPKD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS yang membidangi jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan besaran tagihan yang diajukan oleh Kepala Dispermasdes sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan cara memotong bagian penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan.
- 4) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui rekening BPJS yang membidangi jaminan sosial ketenagakerjaan.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa disusun berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi dalam pengalokasian dan penyaluran ADD di Kabupaten Kendal. Dari inventarisasi permasalahan yang terjadi, maka dapat dikelompokkan secara garis besar sebagai berikut :

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD belum seluruhnya dapat dialokasikan melalui ADD.
Dengan belum adanya ketentuan yang mengikat mengenai keharusan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD bersumber dari ADD, maka terdapat sebagian Desa yang mengalokasikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD dari sumber Pendapatan Desa selain ADD. Ini menyebabkan seringkali keterlambatan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD. Akibatnya adalah klaim terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan pada saat kartu kepesertaan dinyatakan non aktif akibat dari pembayaran iuran yang mengalami keterlambatan.
2. Pengajuan penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilakukan setiap bulan dianggap kurang efisien.
Bahwa pengajuan penyaluran Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal yang dilakukan setiap bulan dianggap kurang efisien, karena akan terjadi proses birokrasi yang terlalu panjang dan berkas administrasi pengajuan yang terlalu banyak. Dalam hal ini banyak terjadi pemborosan terutama dari sisi penggunaan materai dan kertas.
3. Belum tertibnya pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Ketentuan terkait besaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan; dan
 - APB Desa sebesar 6,24 % (enam koma dua puluh empat persen) setiap bulan.
- Dengan diterapkannya Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, maka Bendahara Desa akan mengalami kesulitan dalam menghimpun penyetoran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa secara umum bertujuan untuk :

1. menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga Peraturan Bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat;
2. meningkatkan kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kegiatan penyaluran Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
3. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
4. menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang aspiratif dan partisipatif serta sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan di daerah;
5. merumuskan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang komprehensif, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusinya;
6. merumuskan draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang dapat diterima semua pihak khususnya pemerintah daerah, serta bermanfaat dalam pengelolaan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa diharapkan dapat :

1. Memberikan pemahaman secara ilmiah tentang pokok-pokok pemikiran bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.
2. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, BPD, serta Lembaga Kemasyarakatan Desa mengenai urgensi penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.
3. Mempermudah perumusan dasar-dasar dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

D. Dasar Hukum

Dalam ketentuan dasar hukum harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan ini mencakup antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal; dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi :

BAB I	: Ketentuan Umum	
BAB II	: Ruang Lingkup	
BAB III	: Penganggaran dan Pengalokasian ADD	
BAB IV	: Penggunaan ADD	
BAB V	: Penyaluran ADD	
BAB VI	: Pembinaan dan Pengawasan	
BAB VII	: Format Dokumen Pengajuan Penyaluran dan Pelaporan ADD	
BAB VIII	: Ketentuan Peralihan	
BAB IX	: Ketentuan	Penutup

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

Sasaran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :

a. Kepala Desa dan Perangkat Desa,

Hal ini berkaitan dengan :

1) Pengalokasian ADD,

Penghasilan Tetap dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan salah satu formulasi dalam pengalokasian ADD.

2) Penggunaan ADD,

Penghasilan Tetap dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan prioritas penggunaan ADD, yang dilanjutkan dengan prioritas berikutnya, yaitu operasional Pemerintah Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ketiga belas, dan biaya pengisian kekosongan jabatan perangkat desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Hal ini berkaitan dengan :

1) Pengalokasian ADD,

Tunjangan Kedudukan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD merupakan salah satu formulasi dalam pengalokasian ADD.

2) Penggunaan ADD,

Tunjangan kedudukan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD merupakan prioritas penggunaan ADD, yang dilanjutkan dengan prioritas berikutnya, yaitu operasional BPD, dan tunjangan kinerja BPD.

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa,

Hal ini berkaitan dengan penggunaan ADD yang salah satu prioritasnya digunakan sebagai insentif RT dan RW.

2. Jangkauan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2). Sehingga Peraturan ini akan berlaku sepanjang tahun selama tidak ada perubahan ketentuan pada Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa ini meliputi :

a. Penganggaran dan Pengalokasian ADD.

Penganggaran ADD di Kabupaten Kendal sesuai rencana akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (4), yaitu Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten Kendal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan dalam pengalokasian ADD, terdapat penambahan indikator penentu perolehan ADD di setiap Desa, yang seluruhnya terdiri dari :

1) Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa, yang meliputi :

- a) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b) Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa;
- c) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- d) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD.

Penghitungan terhadap alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a berdasarkan jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD hasil pendataan yang dilakukan oleh Dispermasdes dalam tahun anggaran berjalan.

2) Alokasi Dasar,

Alokasi Dasar datur sebesar 60 % (enam puluh persen) setelah dikurangi Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa yang dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Kendal.

3) Alokasi Formula,

Alokasi Formula datur sebesar 60 % (enam puluh persen) setelah dikurangi Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa yang dibagi sesuai indikator :

- a) jumlah penduduk, sebesar 40 % (empat puluh persen);
- b) jumlah penduduk miskin, sebesar 15 % (lima belas persen);
- c) luas wilayah, sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
- d) tingkat kesulitan geografis desa, sebesar 5 % (lima persen).

b. Penggunaan ADD

Dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran lokasi Dana Desa, berbunyi bahwa ADD secara berurutan diprioritaskan untuk membiayai :

- 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 2) Tunjangan kedudukan BPD;
- 3) Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa; dan
- 4) Jaminan ketenagakerjaan bagi anggota BPD.

Setelah digunakan untuk membiayai prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud, ADD dapat digunakan untuk pembiayaan lain, diantaranya :

- 1) Operasional Pemerintah Desa;
- 2) Operasional BPD;
- 3) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ketiga belas;
- 5) Insentif rukun tetangga dan rukun warga;
- 6) Biaya pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa; dan
- 7) Tunjangan kinerja BPD.

Pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Desa

c. Penyaluran ADD

Secara garis besar, terdapat 2 (dua) substansi pokok yang diatur dalam Penyaluran ADD, yaitu :

- 1) Penyaluran ADD yang dilaksanakan setiap bulan,

Mekanisme pengajuan penyaluran ADD diatur sebagai berikut :

- a) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD selama 1 (satu) tahun kepada Kepala Dispermasdes melalui camat, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terbitnya Keputusan Bupati tentang besaran ADD tahun anggaran berjalan.

- b) permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud, dilampiri dengan berkas sebagai berikut :
 - rencana penggunaan dana ADD sesuai dengan nominal kebutuhan setiap bulan;
 - pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditanda tangani oleh Kepala Desa di atas meterai cukup;
 - foto kopi nomor pokok wajib pajak Desa/bendahara Desa; dan
 - foto kopi rekening buku kas Desa.
 - c) Sebelum mengirimkan permohonan pencairan ADD kepada Kepala Dispermasdes, camat melakukan penelitian kelengkapan berkas dan memastikan Desa telah menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - d) Setelah menerima pengajuan permohonan pencairan ADD dari camat, Kepala Dispermasdes melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - untuk pengajuan permohonan pencairan ADD bulan pertama, Kepala Dispermasdes meneruskan pengajuan kepada Bupati melalui PPKD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap; dan
 - untuk pengajuan permohonan pencairan ADD bulan berikutnya sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, Kepala Dispermasdes meneruskan pengajuan kepada Bupati melalui PPKD paling lama tanggal 5 setiap bulan.
 - e) berdasarkan permohonan pencairan ADD yang diajukan Kepala Dispermasdes, PPKD menyalurkan jumlah dana yang diajukan.
 - f) Dalam hal Keputusan Bupati tentang Besaran ADD tahun anggaran berjalan ditetapkan setelah bulan Januari tahun berjalan, pengajuan awal oleh Kepala Dispermasdes dilakukan untuk sejumlah bulan yang sudah berlalu pada tahun anggaran berjalan.
- 2) Pemotongan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh PPKD,
- Mekanisme Pemotongan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh PPKD diatur sebagai berikut :
- a) BPJS yang membidangi jaminan sosial ketenagakerjaan mengajukan tagihan iuran jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan Kepala Dispermasdes paling lambat tanggal 2 setiap bulan.

- b) berdasarkan tagihan iuran jaminan sosial Ketenaga kerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Dispermasdes meneruskan tagihan kepada Bupati melalui PPKD bersamaan dengan pengajuan permohonan pencairan ADD.
- c) PPKD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS yang membidangi jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan besaran tagihan yang diajukan oleh Kepala Dispermasdes, dengan cara memotong bagian penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan.
- d) Penyetoran iuran dilakukan melalui rekening BPJS yang membidangi jaminan sosial ketenagakerjaan.

B. RUANG LINGKUP

Adapun Ruang lingkup yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :

1. Pengertian dan batasan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, tertuang dalam Ketentuan Umum dengan uraian :
 - a. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - c. Bupati adalah Bupati Kendal.
 - d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
 - f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- i. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- j. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- k. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- l. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- o. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- p. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
- q. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- r. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

- s. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 - t. Sisa Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Sisa ADD adalah Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
 - u. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah PPKD Kabupaten Kendal.
 - v. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
 - w. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
2. Materi Pokok yang membahas tentang besaran dan ketentuan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, yang meliputi :
 - a. Penganggaran dan Pegalokasian ADD;
 - b. Penggunaan ADD;
 - c. Penyaluran ADD;
 - d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - e. Format Dokumen Pengajuan Penyaluran Dan Pelaporan ADD.
 3. Ketentuan Peralihan memuat ketentuan mengenai perlakuan Peraturan Bupati di Tahun 2025.
 4. Ketentuan Penutup memuat pencabutan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Inventarisasi permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD belum seluruhnya dapat dialokasikan melalui ADD.
 - b. Pengajuan penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilakukan setiap bulan dianggap kurang efisien.
 - c. Belum tertibnya pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa secara umum bertujuan untuk :
 - a. menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga Peraturan Bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat;
 - b. meningkatkan kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kegiatan penyaluran Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
 - c. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
 - d. menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang aspiratif dan partisipatif serta sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan di daerah;
 - e. merumuskan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang komprehensif, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusinya;
 - f. merumuskan draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang dapat diterima semua pihak khususnya pemerintah daerah, serta bermanfaat dalam pengelolaan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

3. Berdasarkan amanat dari Pasal 96 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu disusun Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, yang mengatur :
 - a. Penganggaran dan Pengalokasian ADD;
 - b. Penggunaan ADD; dan
 - c. Penyaluran ADD.
4. Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa diharapkan dapat :
 - a. Memberikan pemahaman secara ilmiah tentang pokok-pokok pemikiran bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.
 - b. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, BPD, serta Lembaga Kemasyarakatan Desa mengenai urgensi penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.
 - c. Mempermudah perumusan dasar-dasar dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Guna mengatasi keterlambatan atas penyaluran ADD pada tahun mendatang, perlu disiapkan regulasi berupa Keputusan Bupati Kendal tentang besaran ADD masing-masing desa sesuai formulasi penghitungan selambat-lambatnya bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
2. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran yang akan datang akan dihitung berdasarkan kebutuhan riil Pemerintah Desa dan diusulkan sebelum pembahasan Anggaran Tahun mendatang (bulan September tahun anggaran berjalan) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kendal, dengan

berpedoman pada ketentuan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Kendal setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan ketentuan dapat melebihi batas minimal selama dibutuhkan oleh Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia. 1950. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 1965. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2024. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 1950. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 1976. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2016. *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal*. Kendal: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri